



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 041/IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/V-2023

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 69983763
2. Jenis : KELOMPOK BERMAIN (KB)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **KB QUR'AN AL FITYAN**
4. Nama Ketua Pengelola : **ALGANI, SH.I**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JL. SUDIRMAN NO. 146 BATUSANGKAR -
PADANG PANJANG, JORONG DUSUN TUO,
NAGARI LIMO KAUM, KECAMATAN LIMA
KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2017
7. Telp/Fax : 0822 85 020 065

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 19 Mei 2023 s/d tanggal 18 Mei 2026.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 19 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR**



SYCFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005